



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.65/M.PPN/HK/11/2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG SATU DATA INDONESIA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan agenda Nawacita untuk membuka akses informasi publik dan mendukung *Open Government* Indonesia sebagai sarana mencapai transparansi dan akuntabilitas Pemerintah, perlu dilakukan tata kelola terhadap data internal Pemerintah sesuai Agenda Satu Data;
  - b. bahwa dalam rangka melakukan perbaikan tata kelola terhadap data internal Pemerintah sesuai Agenda Satu Data, perlu menyusun Rancangan Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pelaksanaan Satu Data Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia;
  - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG SATU DATA INDONESIA.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia untuk selanjutnya disebut Tim Perpres Satu Data, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Perpres Satu Data terdiri atas Tim Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan serta memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

**KEEMPAT** : Tim Perpres Satu Data bertugas:

a. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia;

b. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia;

c. melakukan *legal drafting* terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia;

d. melakukan ...

- d. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia;
- e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia;
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia kepada Pengarah.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Perpres Satu Data dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 November 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.65/M.PPN/HK/11/2016  
TANGGAL 10 NOVEMBER 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG SATU DATA INDONESIA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Sekretaris : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Kantor Staf Presiden;  
2. Kepala Badan Pusat Statistik;  
3. Kepala Badan Informasi Geospasial.

B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
- Wakil Ketua : Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis, Kantor Staf Presiden.
- Sekretaris : 1. Danang Rizki Ginanjar, MBA, Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas;  
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Deputi ...

6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Direktur Diseminasi Statistik, Badan Pusat Statistik;
13. Direktur Sistem Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik;
14. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasial;
15. Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Badan Informasi Geospasial;
16. Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial;
17. Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial;
18. Direktur *e-Government*, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
19. Sonny Mumbunan, Tenaga Ahli Madya, Kantor Staf Presiden;
20. Yanuar Ahmad, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
21. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

22. Kepala ...